



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Padang Aro

Telp/Fax (0755)583095

Kode Pos 27378



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 426 / 1.08 / D.P/Dikl/sepora-2014

JPG To PDF Converter – Unregistered

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KELompOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca	:	Permohonan Izin Operasional a/n Saudara FRI AGUS RINALDI, S.Pd selaku Pengelola PAUD HARAPAN BUNDA Nomor :001/PAUD.HB/VIII/2014 Tanggal 15 September 2014, Perihal Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.4. Keppres RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja5. Keppres RI Nomor 101 tahun 1999 tentang Pengelolaan Lembaga Latihan Kerja6. Kepmen Pendidikan Nasional Nomor 0150a/II/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyeleenggara Kursus dan Pengembangan Lembaga Latihan Kerja7. Bawa untuk pemberian izin penyelenggaraan PLS tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada PAUD HARAPAN BUNDA sebagai berikut:
		<ol style="list-style-type: none">1. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)2. Rumpun Pendidikan : Jasa3. Alamat : Jorong Kampung Baru, Pulau Panjang Lubuk Ulang Aling Kec. SBH Kabupaten. Solok Selatan
KEDUA	:	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada point pertama berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2017
KETIGA	:	<ol style="list-style-type: none">1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PLS yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut dengan tujuan dan tujuan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan2. Wajib mentaati perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.3. Wajib mengirimkan laporan berkala pada dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.
KEEMPAT	:	Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di

Pada tanggal

Padang Aro
01 / Oktober 2014